

---

**MENGANTISIPASI TERGERUSNYA KEPEMIMPINAN SUAMI  
DALAM KELUARGA**

**Muhammad Amanuddin**

Sekolah Tinggi Ilmu Alquran (STIQ) Kepulauan Riau

E-mail: mustapabrata@gmail.com

---

Diterima:

**13 April 2021**

Direvisi:

**13 April**

Disetujui:

**14 April 2021**

**Abstrak**

Suami adalah pemimpin dan akan membimbing istri dan anak-anak, kemudian menjadi pemimpin di bawah hukum Syariah dan bisa menikahi istrinya serta mengajarkan anak-anaknya untuk menjauhi perilaku yang dilarang Allah. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan bahwa sejak awal sebenarnya kepemimpinan dalam keluarga telah diamanahkan kepada suami, tentu dengan tugas dan tanggung jawab yang tidak sedikit. Namun dalam perjalanan kehidupan keluarga banyak kemungkinan yang bisa terjadi, suami bisa saja melalaikan tanggung jawabnya atau karena sesuatu dan lain hal, pekerjaannya hilang, sehingga seorang suami tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan sempurna. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode riset kepustakaan dan metode deduktif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di alam ini dan dikaitkan dengan penggambaran yang ada pada ayat Alquran dan hadis yang bersangkutan, sehingga mempermudah dalam kajian ini. Dalam hal seperti itu kadangkala seorang istri secara langsung atau tidak langsung karena kebutuhan keluarga, bertindak untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga kebhagaian tanggung jawab suami telah diambil alih oleh istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pertanyaannya adalah apakah dalam peristiwa dan kondisi seperti ini kepemimpinan suami dalam keluarga masih tetap seperti biasa atau sedikit berkurang dan tergerus karena situasi tersebut. Kepemimpinan dalam konteks fikih konvensional dalam hal ini akan tetap berada di tangan suami, tetapi dalam konteks fikih konvensional dan sosiologis sangat dimungkinkan terjadinya pergeseran kepemimpinan suami kepada istrinya. Maka dalam hal ini sebenarnya tergerus atau tidaknya kepemimpinan suami dalam keluarga akan sangat tergantung kepada suami itu sendiri, bagaimana dia memegang dan melaksanakan kepemimpinannya sebagai seorang suami, semakin kuat dan tepat seorang suami memegang dan melaksanakan amanah, semakin kokohlah kepemimpinan berada di tangannya, tetapi semakin suami tidak melaksanakan amanahnya sebagai pimpinan dalam keluarga, maka akan semakin mudah pula kepemimpinannya tergerus oleh situasi dan keadaan.

**Kata kunci:** *Kepemimpinan; Tergerus; Suami*

**Abstract**

*The husband is the leader and will guide his wife and children, then become a leader under Sharia law and can marry his wife and teach his children to stay away from behavior that is*

*forbidden by God. The purpose of this writing is to explain that from the beginning in fact the leadership in the family has been entrusted to the husband, certainly with not a few duties and responsibilities. But in the course of family life there are many possibilities that can happen, the husband may neglect his responsibilities or because of something and other things, his work is lost, so that a husband cannot carry out his responsibilities properly and perfectly. The research method used is the literature research method and deductive method to describe the phenomenon that occurs in this nature and is associated with the depiction of the Qur'anic verses and the hadith in question, making it easier in this study. In such cases sometimes a wife directly or indirectly because of the needs of the family, acting to meet the needs of the family, so that the husband's responsibility has been taken over by the wife in meeting the needs of the family. The question is whether in these events and conditions the husband's leadership in the family still remains as usual or slightly diminished and deteriorated because of the situation. Leadership in the context of conventional jurisprudence in this case will remain in the hands of the husband, but in the context of conventional and sociological jurisprudence it is possible to shift the husband's leadership to his wife. So in this case the actual deterioration or not of the husband's leadership in kerluarga will depend heavily on the husband himself, how he holds and carries out his leadership as a husband, the stronger and more precise a husband holds and carries out the mandate, the stronger the leadership is in his hands. but the more the husband does not carry out his mandate as a leader in the family, the easier it will be for his leadership to be affected by the situation and circumstances.*

**Keywords:** Leadership; Tergerus; Husband

## **PENDAHULUAN**

Kepemimpinan dalam Islam adalah sesuatu yang mutlak dilaksanakan sebagai mana hadis nabi Tidak boleh melakukan perjalanan di atas bumi tiga orang kecuali harus ada salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin dalam perjalanan itu (Pramitha, 2016). Dalam sebuah keluarga idealnya paling sedikit ada tiga anggota keluarga yaitu suami/ayah, ibu/istri dan anak sebagai orang yang dilahirkan dari kedua suami dan istri (Saribulan, 2015). Oleh karena itu, kepemimpinan dalam keluarga adalah suatu keharusan.

Kepemimpinan dalam keluarga selalu menjadi pembicaraan yang menarik dan tak kunjung habis (RKT, 2017), berbagai argumen dan alasan telah dikemukakan berbagai pihak baik yang sepaham maupun yang tidak (Juditha, 2014). Rekomendasi kepemimpinan suami dalam keluarga jelas terekam dalam ayat Alquran begitu juga dalam beberapa hadis (Fitriyana, Risnita, & Yusuf, 2018). Demikian pula syarat kepemimpinan wanita sebagai seorang istri juga ditemukan dalam beberapa dalil dan argumen fikih (Danial, 2020). Fikih konvensional menyatakan bahwa kepemimpinan dalam keluarga itu mutlak ditangan suami. Imam Al-Tabariy (Fitriawati & Zainuddin, 2020), misalnya mengatakan bahwa kepemimpinan lelaki atas perempuan adalah karena keutamaan yang diberikan Allah kepada lelaki atas perempuan berupa pemberian mahar (Ishaq, 2014), pemenuhan nafkah dan kewajiban yang diberikan lelaki (suami) kepada perempuan (istri) (Rozali, 2017). Atas dasar tersebut menjadikan perintahnya harus dilaksanakan oleh istri (Ishaq, 2014).



Islam mengajarkan bahwa laki laki adalah pemimpin dalam keluarga (Haderani, 2019), sehingga mereka bertanggung jawab membimbing anggota keluarganya kejalan yang diridai Allah (Priyatna, 2019). Syarat menjadi pemimpin adalah adanya kelebihan laki-laki (Hudaya, 2011). Disisi lain, pada waktu dan situasi tertentu seolah-olah perempuan siap mengambil alih kepemimpinan suami (Paputungan & KA, 2020). Bila dicermati pendapat para fukaha tentang kepemimpinan suami dalam keluarga pada fikih konvensional, hampir sama meski ada perbedaan dalam membahas alasan suami sebagai pemimpin rumah tangga. Beberapa Ulama seperti Nawawi Al Bantany, Al-Thabary, Al-Razy, dan Quraish Shihab sepakat bahwa Allah telah menjadikan suami menjadi pemimpin bagi istri, karenanya istri harus mematuhi perintah suami. Kepemimpinandalam hal ini dimaknai sebagai kekuasaan/kewenangan suami untuk mendidik istri. Salah satu alasan yang dikemukakan sebagai argumentasi pendapat ini adalah bahwa kepemimpinan harus berada di bawah kendali laki-laki, selalu di kaitkan dengan tugas kenabian yang hanya diberikan kepada laki-laki.

Selain itu ada pula yang menggunakan kelebihan lain, yang merupakan hasil usaha, seperti kecerdasan, ilmu pengetahuan, maupun keterampilan. Mayoritas ulama mengambil dalil pada surat Annisa" ayat 34, meskipun kemudian para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan menafsirkannya Artinya :Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode riset kepustakaan dan metode deduktif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di alam ini dan dikaitkan dengan penggambaran yang ada pada ayat Alquran dan hadis yang bersangkutan, sehingga mempermudah dalam kajian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kehidupan sehari-hari, ada diantara suami yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami misalnya dalam hal memberi nafkah, mengurus pendidikan anak anaknya, termasuk urusan-urusan yang berkaitan dengan hal hal yang berada di luar domestik keluarga (Choirina, 2019), lalu dengan keadaan dan kondisi seperti ini apakah akan menjadikan kepemimpinan seorang suami tergerus atau berkurang?. Hal inilah yang akan coba dibahas dalam sebuah judul : "Mengantisipasi tergerusnya kepemimpinan suami dalam rumah tangga".

Kata „qawwâm“ adalah bentuk mubâlagah dari kata „qâim“ yang mengandung makna banyak (li al-taksîr). Sedang kata „qâim“ berasal dari akar kata „qâma-yaqûmu-qiyâman“ lawan dari duduk yang berarti berdiri. Bila dilihat dari segi fungsi kata „qawwâm“ sebagai bentuk mubâlagah maka ungkapan „al-rijâl qawwâmûna“ mengandung makna bahwa mayoritas laki-laki lebih patut menjadi pemimpin namun tidak seluruhnya. Menurut al-Asfahani, kata tersebut bila dikaitkan dengan seseorang memiliki dua makna yaitu menundukkan (taskhîr) dan upaya (ikhtiyâr).

Kata „qawwâm“ pada ayat di atas, menurutnya, bermakna upaya (ikhtiyâr). Dengan makna ini dapat dipahami bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam wilayah domestik tidaklah given tapi harus diusahakan. Ibn Manzûr mengartikan makna „qawwâm“ pada ayat di atas dengan makna al-muhâfazah (menjaga) dan al-islâh

(memperbaiki). Sedang Jalâlain menafsirkan dengan makna „musallitûn“ (menguasai). Dari berbagai pengertian tentang kata „qawwâm“ yang dikemukakan di atas dapat dipahami yaitu dari segi kaedah bahasa, fungsi mubâlagah pada kata „qawwâm“ menunjukkan makna „banyak“ namun tidak seluruhnya. Sehingga laki-laki memang secara mayoritas lebih tepat untuk memimpin perempuan dalam wilayah domestik dibanding perempuan memimpin laki-laki, kata „qawwâm“ menunjukkan makna ikhtiyari, sehingga kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga memang harus diusahakan sehingga layak untuk menjadi pemimpin isteri dan tidak bersifat given atau otomatis, laki-laki secara given lebih berhak menjadi pemimpin atas perempuan di ranah domestik.

Rekomendasi terhadap kepemimpinan laki-laki didasarkan atas dua pertimbangan pokok (Ibrahim, 2013), sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, yaitu pertama, karena laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai kelebihan, kedua, laki-laki bertugas untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Para mufassir menyadari bahwa frasa tersebut menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai kelebihan, namun dalam kontak keluarga sejumlah kelebihan yang dimiliki laki-laki dipandang lebih menunjang terlaksananya tugas-tugas kepemimpinan, lalu apakah ketika kedua hal yang disebutkan diatas tidak dilaksanakan lagi atau tidak dimiliki oleh suami, lalu status atau posisi kepemimpinannya masih juga di pegang ataukah tidak berkurang sama sekali, hal ini perlu menjadi perhatian karena, ditinjau dari aspek sosiologis, sebuah pertanyaan dari Nani Zulminarni, Koordinator Nasional Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), memperkirakan ada sekitar 6 juta lebih keluarga di Indonesia yang dikepalai oleh seorang perempuan. Dari jumlah itu, banyak diantaranya merupakan janda dan ada juga yang karena suaminya pengangguran, atau. Sebagian lagi karena meninggal secara alamiah dan atau suami pindah tanpa kabar. Pernyataan tersebut di dukung data BPS yang tergambar sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik sebaran kepala rumah tangga

Grafik diatas menunjukkan Persentase kepala rumah tangga berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin di DKI Jakarta 83,08 % laki-laki dan 16,92 % adalah perempuan, sedangkan untuk Kepulauan Riau dapat dilihat pada data berikut ini:

Provinsi	Tahun	2017			2018			2019			
		Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
4	Daerah Perkotaan										
7	Aceh		81,30	18,70	100,00	80,35	19,65	100,00	82,36	17,64	100,00
8	Sumatera Utara		83,34	16,66	100,00	82,54	17,46	100,00	83,19	16,81	100,00
9	Sumatera Barat		81,56	18,44	100,00	83,46	16,54	100,00	81,79	18,21	100,00
10	R i a u		87,42	12,58	100,00	87,76	12,24	100,00	87,99	12,01	100,00
11	J a m b i		88,08	11,92	100,00	86,83	13,17	100,00	87,59	12,41	100,00
12	Sumatera Selatan		88,31	11,69	100,00	84,99	15,01	100,00	86,40	13,60	100,00
13	Bengkulu		84,84	15,16	100,00	87,21	12,79	100,00	86,09	13,91	100,00
14	Lampung		87,08	12,92	100,00	86,50	13,50	100,00	88,47	11,53	100,00
15	Kepulauan Bangka Belitung		86,94	13,06	100,00	88,36	11,64	100,00	89,38	10,62	100,00
16	Kepulauan Riau		86,68	13,32	100,00	88,74	11,26	100,00	88,81	11,19	100,00
17	DKI Jakarta		83,46	16,54	100,00	83,08	16,92	100,00	82,56	17,44	100,00
18	Jawa Barat		85,92	14,08	100,00	86,29	13,71	100,00	86,44	13,56	100,00
19	Jawa Tengah		82,54	17,46	100,00	82,04	17,96	100,00	83,29	16,71	100,00
20	DI Yogyakarta		80,00	20,00	100,00	78,93	21,07	100,00	77,82	22,18	100,00
21	Jawa Timur		81,84	18,16	100,00	82,23	17,77	100,00	83,65	16,35	100,00
22	Banten		87,07	12,93	100,00	87,74	12,26	100,00	87,77	12,23	100,00
23	B a l i		89,25	10,75	100,00	88,56	11,44	100,00	89,63	10,37	100,00
24	Nusa Tenggara Barat		75,28	24,72	100,00	76,76	23,24	100,00	78,31	21,69	100,00
25	Nusa Tenggara Timur		81,91	18,09	100,00	80,79	19,21	100,00	82,12	17,88	100,00
26	Kalimantan Barat		85,41	14,59	100,00	85,64	14,36	100,00	85,10	14,90	100,00

Gambar 2. Data jenis kelamin kepala rumah tangga tahun 2017 hingga 2019

Kepala keluarga laki laki ada 86,68% sedangkan kepala keluarga perempuan berjumlah 13,32% Proentasi ini menunjukkan bahwa kepala keluarga perempuan di DKI lebih banyak sekitar 3% dari daerah Kepulauan Riau.



Dari data diatas menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan peran kepala keluarga dari seorang laki laki kepada seorang perempuan atau dari seorang suami kepada *figure* istri di Indonesia, dalam jumlah yang cukup besar, Meskipun belum disepakati bahwa dengan peran seroang perempuan dalam keluarga sebagai kepala rumah tangga atau keluarga akan sekaligus juga menjadi pimpinan dalam keluarga, tetapi paling tidak kepemimpinan seorang suami telah tergerus atau menjadi berkurang.

Selanjutnya apabila dilihat bagaimana kepemimpinan seorang suami dalam keluarga dalam kontak perundang undangan di Indonesia saat ini secara umum dapat kita lihat bahwa dalam Undang undang No. 1 tahun 1974 tidak di jelaskan secara spesifik tentaang kepemimpinan suami dalam rumah tangga namun undang-undang ini mengisyaratkan dalam bab VI ketika berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri pada Pasal 30 berbunyi: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31 (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Seperti telah di kutip pada pasal 3 tersebut berbunyi: Suami adalah kepala rumah tangga, mengandung makna secara lazim adalah kepala sebagai pimpinan. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam, kepemimpinan suami disebutkan pada bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri bagian kesatu umum Pasal 77 (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan wa rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat, (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya, (5) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Baik Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan bahwa suami dalam keluarga adalah kepala atau pimpinan namun dari kedua perundang-undangan itu di tetapkan sejumlah syarat untuk terwujud dan tetapnya kepemimpinan bagi suami tersebut. Oleh karena itu, baik dari kontek fiqih maupun dari kontek perundang-undangan di Indonesia, Kepemimpinan suami dalam keluarga adalah sesuatu yang lazim dan lumrah akan tetapi harus di dikung oleh sejumlah syarat, namun bila ditinjau dari aspek sosiologis kepemimpinan seorang suami dalam keluarga sangat mungkin untuk tergerus dan berkurang.

Suami telah terlebih dahulu dieberi amanah kepemimpinan dalam keluarga sebagaimana ayat 34 surat Annisa“di atas, dibanding dengan seorang istri, kepemimpinan tersebut akan terus berada di tangan suami selama ia melaksanakan syarat kepemimpinan dengan sebaik baiknya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, namun apabila kepemimpinan itu tidak dilaksanakan dengan baik atau justru suami menolaknya, maka kepemimpinan suamipun akan bergeser, karena kehidupan keluarga akan terus berjalan dan seiring dengan itu, kepemimpinan sebuah keluarga juga mutlak harus ada dan dijalankan.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa amanah untuk pertama kali diberikan kepada langit dan bumi serta gunung gunung, tetapi langit dan bumi serta gunung gunung tidak menerimanya, lalu amanah itu diterima oleh manusia, walaupun manusia itu kemudian disebut sebagai orang yang bodoh. Seorang suami, telah diberikan amanah kepemimpinan keluarga kepadanya tetapi apabila suami tidak melaksanakannya, dalam arti, tidak mau menerima atau tidak mau melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, maka kepemimpinannya akan berpindah dari dirinya kepada istrinya, sebagaimana amanah yang berpindah dari langit dan bumi kepada manusia, karena istri juga memiliki potensi untuk memimpin. Kepemimpinan istri telah disebutkan dalam sebuah hadis nabi yang berbunyi Dalam hadis diatas, disebutkan antara lain bahwa perempuan (istri) adalah juga pemimpin di rumah suaminya dan akan di mintai pertanggung jawabannya terhadap kepemimpinannya itu, tentu potensi ini bisa besar, bisa kecil, bisa sebagian atau keseluruhan, tergantung kondisi dan keadaan sebuah keluarga.

Oleh karena itu, kepemimpinan sebuah keluarga merupakan amanah yang melekat kepada suami, tetapi juga berifat ikhtiar, yaitu usaha untuk melaksanakannya, ketika kepemimpinan itu tidak dilaksanakan, maka kepemimpinan itu akan tergerus dari diri seorang suami, bahkan akan bisa sewaktu-waktu bergeser kepada istrinya, meskipun bila seorang suami kembali melaksanakan tugas tugas dan syarat kepemimpinan dengan baik, maka status kepemimpinan suami akan kembali lagi kepada dirinya sendiri sebagai seorang suami.

## KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah keluarga harus ada yang menjadi pimpinan, sejak awal kepemimpinan keluarga itu telah di amanahkan kepada seorang suami, bisa saja pada suatu waktu dan keadaan suami tidak mau atau tidak punya kemampuan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan dalam keluarga, maka kepemimpinannya akan tergerus, berkurang atau bahkan bergeser kepada istri, pada saat di mana suami tidak dapat atau tidak patut menjadi pimpinan dalam keluarga maka istri dapat sementara waktu mewakili atau menjadi pimpinan dalam keluarga dan mengantisipasi tergerusnya kepemimpinan suami dalam keluarga adalah dengan melaksanakan sungguh sungguh kepemimpinan yang di amanahkan sebagai mana yang ditunjukkan oleh Ajaran Islam, melalui Alquran dan hadis.

## BIBLIOGRAPHY

- Choirina, Lutfi. (2019). *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Desa Doho Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*. IAIN Ponorogo.
- Danial, Danial. (2020). Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Hadis. *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam*, 10(2), 1–20.
- Fitriawati, Hemnel, & Zainuddin, Zainuddin. (2020). Talak dalam perspektif fikih, gender, dan perlindungan perempuan. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 15(1), 59–74.
- Fitriyana, Fitriyana, Risnita, Risnita, & Yusuf, Umar. (2018). *Perilaku Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Budaya Kerja Guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Haderani, Haderani. (2019). Peranan keluarga dalam Pendidikan Islam. *Ilmu Kependidikan Dan Kedakwahan*, 12(24), 22–41.
- Hudaya, Hairul. (2011). Kajian Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga Perspektif Tafsir. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 10(2), 187–204.

- Ibrahim, Sulaiman. (2013). Hukum Domestikasi dan Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga. *Al-Ulum*, 13(2), 215–244.
- Ishaq, Zamroni. (2014). Diskursus Kepemimpinan Suami Istri dalam Keluarga: Pandangan Mufassir Klasik dan Kontemporer. *Jurnal Umul Qura*, 4(2).
- Juditha, Christiany. (2014). Opini Publik terhadap Kasus “KPK Lawan Polisi” dalam Media Sosial Twitter. *Pekommas*, 17(2), 222347.
- Paputungan, Risno, & KA, Sopyan A. P. (2020). Argumen Kaum Feminis Terhadap Penolakan Poligami di Indonesia. *AS-SYAMS*, 1(1), 128–152.
- Pramitha, Devi. (2016). Kajian tematis al-Qur’an dan hadits tentang kepemimpinan. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 1–20.
- Priyatna, Aulia Ranny. (2019). Wanita Karier Perspektif Hukum Islam. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(01), 76–94.
- RKT, M. Yunus. (2017). Limitasi Kepemimpinan di Indonesia dalam Perspektif Politik Islam. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 4(1).
- Rozali, Ibnu. (2017). Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga dalam Islam. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 6(2), 189–202.
- Saribulan, Andi. (2015). *Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Pada 5 (Lima) Keluarga di Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar)*. Skripsi.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)